



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemko Subulussalam Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri

Telp. 0627 - 31336 Fax. 0627 - 31336 Kode Pos 24782

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM

Nomor : 188.45/304/75.102.2/2023

Tentang

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI 8 SUBULUSSALAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
 - berdasarkan Surat permohonan dari Kepala SD NEGERI 8 SUBULUSSALAM Nomor : 422/035/SDN.VIII/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD NEGERI 8 SUBULUSSALAM Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk melaksanakan Operasional Sekolah ;
- Mengingat :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan :
- Surat Izin Operasional SD NEGERI 8 SUBULUSSALAM Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Nomor : 188.45/641/75.102.2/2018 tertanggal 24 Juli 2018 telah berakhir;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** :
- Memberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : SD NEGERI 8 SUBULUSSALAM
- Jenis Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar
- Status Satuan Pendidikan : Negeri
- Alamat : Cepu, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam

KEDUA

Pemberian Izin Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan standart pelayanan;

KETIGA

- : Pemegang izin berkewajiban :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
 3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.
 4. Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.

KEEMPAT

- : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum Ketiga Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional ini dicabut ;

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin sebagai penyelenggara pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

KEENAM

- : Keputusan ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 13 Mei 2028 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Subulussalam

Pada Tanggal : 15 Mei 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam



MUHAMMAD SAHRUL Hrp, S.Pd

Pembina, IV/a

NIP. 19760404 200803 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Subulussalam di Subulussalam,
2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,
3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,